



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL PRATIWI KELURAHAN PAI
KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

NOMOR: 74 TAHUN 2012

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR:

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal Al Pratiwi di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.
- Mengingat : 2. bahwa Raudhatul Athfal Pratiwi yang telah didirikan oleh Yayasan Pratiwi telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Deartemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 367/1993 Bab II, Pasal 3 Ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal;
- Membaca : Hasil Penelitian/Kunjungan pada Raudhatul Athfal Pratiwi oleh Tim Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tanggal 31 Januari 2012
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL PRATIWI KELURAHAN PAI KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR**
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal Pratiwi Kota Makassar.
- KEDUA** : Kepada Raudhatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal Al Pratiwi terdaftar, diberikan Nomor Statistik. Bernomor;101273710098 dan diberikan piagam Pendirian Raudhatul AthfalAl Pratiwi (Menyusul).
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 23 April 2012



Dr. H. Abdul Wahid., SH., MH
NIP. 19620602 198203 1 004

Tembusan:

1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sul-Sel.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.